



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 332 TAHUN : 1992
SERI : D NO.326

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 194 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PD. Wisata Niaga Jaya DKI Jaya Batuceper Timur, Jakarta Tanggal 29 Oktober 1991 Nomor 015/KKAL/X/1991 perihal Penyajian Evaluasi Lingkungan kegiatan hotel Kuta Jaya Cottage Jalan Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijak-sana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu ditanggulangi sehingga tidak mencemari dan merusak lingkungan;
 - c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan Hotel Kuta Jaya Cottage tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Evaluasi Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan

Komisi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Daerah;

7. Keputusan Menteri Negara
Kependudukan dan
Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor
KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang
Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang
Pembentukan
dan Susunan Keanggotaan Komisi
Analisis Me
ngenai Dampak Lingkungan Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI
LINGKUNGAN

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Evaluasi Lingkungan yang
diajukan oleh:

Nama : Hotel Kuta Jaya Cottage.

Alamat : Jalan Pantai Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Dati II Badung.

Kegiatan : Hotel Kuta Jaya Cottage. Klasifikasi
Bintang II.

Lokasi : Jalan Pantai Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Dati II Badung.

Pasal 2

Hasil studi Penyajian Evaluasi Lingkungan dimaksud Pasal
1 tidak menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan sehingga kegiatan tersebut tidak perlu
membuat Studi Evaluasi Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Ren-cana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Kepala Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat
I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyajian
Evaluasi Lingkungan (PEL) ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Maret 1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Parpostel Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Bapedal di Jakarta.
5. Kepala Kanwil Departemen Parpostel Wilayah X Propinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
(11 Expl).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
12. Camat Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
13. Lurah Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
14. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 332 Tanggal : 24
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 326.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

